



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Alamat: Jl. Abd. Madjid Pattaro Pura, Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MAMUJU TENGAH**  
**NOMOR : 890/075/DIKBUD/SK/X/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD**  
**KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain KENCANA I harus memiliki Izin operasional.
  - b. bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Lembaga PAUD sebagaimana pada huruf a di atas, adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah.
  - c. bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);


- Memperhatikan :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Bermain KENCANA I diberikan Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar,
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala KB/Ketua Pengelola untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.
- KETIGA : Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan dibidang Pendidikan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah  
pada tanggal 31 Oktober 2023

KEPALA DINAS



**Dr. H. BUSDIR, S.Pd. MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
N I P : 196412011988031012

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PAUD-DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktur PAUD Kemendikbud di Jakarta;
3. Bupati Mamuju Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR : 890/875 /DIKBUD/SK/X/2023  
TANGGAL : 31 Oktober 2023

**TENTANG**

Izin Operasional Kelompok Bermain KENCANA I  
Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023

NO	NPSN	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	70014487	KB KENCANA I	TOBADAK

Ditetapkan di Mamuju Tengah  
pada tanggal 31 Oktober 2023

KEPALA DINAS



**Dr. H. BUSDIR, S.Pd. MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 196412011988031012



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jl. Abd. Madjid Pattaro Pura, Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 890/845/DIKBUD/SK/X/2023

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KB KENCANA I**  
Program/Layanan : Kelompok Bermain  
Nama Kepala KB : SITI ZUHANA SARI, S.Psi, M.Psi  
Alamat : Desa Mahahe, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah  
Masa Berlaku : 31 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2028

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju Tengah, 31 Oktober 2023  
Kepala Dinas



**Dr. H. BUSDIR, S.Pd. MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

N I P : 196412011988031012